

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT Bank BTPN Syariah Tbk**  
**Nomor: SK.012/DIR/CSGC/VII/2023**

Tentang  
**Susunan Anggota Komite Audit**  
**Di PT Bank BTPN Syariah Tbk**

- 
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") pada umumnya serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja Manajemen sehingga mengurangi penyimpangan terhadap pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan profesional di bidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris; dan
2. Pengangkatan anggota Komite Audit perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah antara lain:
- Pasal 11 ayat (1) "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Audit"; dan
  - Pasal 36 ayat (1) "Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah";
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah;
4. Anggaran Dasar Perseroan;
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan Pasal 4 ayat 4.1 "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurang-kurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi";
6. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.006/CIR/DEKOM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Komite

Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko  
Periode 2023-2026 di PT Bank BTPN Syariah Tbk

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Direksi mengenai Susunan Anggota Komite Audit (selanjutnya disebut "Komite").
- Pertama** : Menetapkan masa jabatan Komite efektif tanggal efektif 18 Juli 2023 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga di tahun 2026 tanpa mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum masa tersebut;
- Kedua** : Menetapkan dan mengesahkan Susunan Anggota Komite sebagai berikut:
- Ketua : Mulya Effendi Siregar (Komisaris Independen)
- Anggota : 1. Tika Arundina (Pihak Independen)  
2. Rena Mutia (Pihak Independen)
- Ketiga** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Nomor SK.021/DIR/CSGC/XI/2021 tanggal 1 November 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 18 Juli 2023

**PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Direksi



**Arief Ismail**  
Direktur Kepatuhan



**Fachmy Achmad**  
Direktur